

**POLITIK HUKUM PENENTUAN BATAS USIA MINIMUM  
HAKIM KONSTITUSI**

**TESIS**

**Oleh**

**VINDA AGUSTINA**

**NPM 2222011083**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **POLITIK HUKUM PENENTUAN BATAS USIA MINIMUM HAKIM KONSTITUSI**

**Oleh**

**VINDA AGUSTINA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum penentuan batas usia minimum hakim konstitusi, untuk menganalisis apakah penentuan batas usia minimum hakim konstitusi selaras dengan UUD 1945 dan untuk menemukan batas usia minimum yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan interdisipliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi diserahkan kepada para pembuat undang-undang (*Open Legal Policy*). Penentuan batas usia minimum hakim konstitusi minimal 40 tahun dalam UU MK tidak didasari oleh politik hukum yang jelas, para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan atau pertimbangan yang memadai terkait dengan penentuan usia tersebut. Pada perubahan pertama UU MK disepakati bahwa batas usia minimum hakim konstitusi adalah 47 tahun, namun tidak ditemukan penjelasan yang memadai dan politik hukum mengapa usia 47 tahun dipilih menjadi batas usia minimum hakim konstitusi. Kemudian pada perubahan ketiga UU MK berkaitan dengan batas usia minimum hakim konstitusi, Putusan MK menjadi titik sentral dalam perubahan ini. Perubahan ketiga UU tentang MK kemudian menetapkan batas usia minimum hakim konstitusi menjadi 55 tahun, namun perubahan tersebut tidak memiliki alasan yang jelas dimana seharusnya perubahan batas usia minimum hakim konstitusi merujuk kepada putusan MK. Selanjutnya mengenai keselarasan batas usia minimum hakim konstitusi dengan UUD 1945 yaitu, pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi dari perubahan pertama hingga ketiga UU MK sudah selaras dengan UUD 1945, karena batas usia minimum hakim konstitusi merupakan kebijakan hukum terbuka. Adapun usia ideal untuk menjadi calon hakim konstitusi adalah pada rentang usia 40-50 tahun, di mana individu telah memenuhi kualifikasi psikologis yang diperlukan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Batas Usia Minimum, Hakim Konstitusi.

## **ABSTRACT**

### **LAW AND POLICY OF DETERMINING THE MINIMUM AGE LIMIT CONSTITUTIONAL JUDGES**

**BY**

**VINDA AGUSTINA**

*This research aims to determine the legal politics behind setting the minimum age limit for constitutional judges, to analyze whether the determination of the minimum age limit for constitutional judges is in line with the 1945 Constitution, and to find the ideal minimum age limit that is in accordance with the needs of the constitutional court. This research uses a socio-legal (juridical-empirical) research method with a historical approach, legislative approach, and interdisciplinary approach. The results show that the regulation regarding the minimum age limit for constitutional judges is left to the legislators (Open Legal Policy). The determination of the minimum age limit for constitutional judges of at least 40 years in the Constitutional Court Law is not based on clear legal politics; the lawmakers did not provide adequate explanations or considerations regarding this age determination. In the first amendment of the Constitutional Court Law, it was agreed that the minimum age limit for constitutional judges would be 47 years, but no adequate explanation or legal politics was found as to why the age of 47 was chosen as the minimum age limit for constitutional judges. Then, in the third amendment of the Constitutional Court Law regarding the minimum age limit for constitutional judges, the decision of the Constitutional Court became the central point of this amendment. The third amendment to the Constitutional Court Law then set the minimum age limit for constitutional judges at 55 years old, but this change did not have a clear reason, as the change in the minimum age limit for constitutional judges should refer to the Constitutional Court's decision. Furthermore, regarding the alignment of the minimum age limit for constitutional judges with the 1945 Constitution, the regulations on the minimum age limit for constitutional judges from the first to the third amendment of the Constitutional Court Law are already in line with the 1945 Constitution, as the minimum age limit for constitutional judges is an open legal policy. The ideal age to become a candidate for a constitutional judge is in the range of 40-50 years, where individuals have met the necessary psychological qualifications.*

*Keywords: Legal Politics, Minimum Age Limit, Constitutional Judges.*

**POLITIK HUKUM PENENTUAN BATAS USIA MINIMUM  
HAKIM KONSTITUSI**

**Oleh**

**Vinda Agustina**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

Program Studi Magister Ilmu  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENENTUAN BATAS USIA  
MINIMUM HAKIM KONSTITUSI**

Nama Mahasiswa : **Winda Agustina**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011083

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**  
NIP 19851023 200812 1 003 NIP

**Dr. Budiyo, S.H., M.H.**  
NIP. 19741019 200501 1 002

**MENGETAHUI**

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Dr. Murhadi, M.Si.

NIP. 1932010320198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 24 April 2024



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul "**Politik Hukum Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi**" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, April 2024



**Vinda Agustina**  
NPM. 2222011083

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Vinda Agustina, penulis dilahirkan di Negara Tulang Bawang pada tanggal 14 Agustus 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hamdani dan Ibu Jumaida.

Penulis mengawali Pendidikan SD di SD Negeri 01 Negara Tulang Bawang pada tahun 2005, SMP Negeri 02 Bunga Mayang yang diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 02 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2017 dan menjadi ketua bidang keputrian Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Program Sarjana tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda periode 2017, Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) menjabat sebagai Sekretaris Bidang *Research and Developmen* periode 2018 dan Bendahara Umum periode 2019. Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) sebagai Sekretaris Umum periode 2020. Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di Pengurus Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Lampung, menjabat sebagai Kepala Bidang Perempuan pada periode 2020. Penulis juga Aktif di Muslimah Mahasiswa Pecinta Islam (MMPI) Lampung menjabat sebagai Sekretaris Divisi Syiar pada tahun 2020 dan menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2021, penulis menyelesaikan tesis



sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Tata Negara, dan selama di perkuliahan aktif mengikuti seminar nasional, serta pernah menulis publikasi ilmiah seperti prosiding, monograf dan jurnal terakreditasi nasional Pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

**(Q.S. Al-Mujadilah: 11)**

*“Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga.”*

**(HR. Muslim)**

“Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah engkau miliki. Sebab, perasaan puas seperti itu menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ilmu. Kurangnya perhatian terhadap ilmu akan mendorong seseorang meninggalkan ilmu. Apabila seseorang meninggalkan ilmu maka dia pun menjadi bodoh.”

**(Al-Mawardi)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan tesis ini kepada:*

*Kedua Orang Tua ku Tercinta:*

*Ayahanda Hamdani dan Ibunda Jumaida yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, serta senantiasa tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga.*

*Yundaku Tersayang, Meda Riski Andani yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk keberhasilan adikmu.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta saudara yang*

*Membanggakan.*

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Politik Hukum Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari tesis ini. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

5. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik.
6. Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik.
7. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
8. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Terima kasih kepada narasumber dalam penulisan tesis ini, Ibu Nailul Fajriah, S. Psi., M.Psi. yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuannya dalam penyelesaian tesis ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Hamdani dan Ibu Jumaida berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungan yang membentuk penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan membanggakan.

12. Untuk Diri penulis yang telah mengerahkan tekad dan pikirannya untuk menyelesaikan studi Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Untuk Meda Riski Andani (Yunda) dan Singgih (Mimpin) selaku kaka dan kaka ipar dari penulis yang selalu memberi dukungan, dan selama ini menjadi panutan penulis untuk selalu menjadi manusia yang sabar dan ikhlas. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
14. Untuk Imam Hidayatulloh Angga Wijaya Putra Denti yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Sahabat terdekat penulis, Wily Wahyu Astuti, S.H., Dita Trijayanti, S.H., Devi Anggraini, S.H., Lustiana, S.H., Indonesia Mayumi Azra, S.H., Asa Claudia, S.H. dan lain-lain.
16. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 khususnya Kelas Reguler A Bagian Hukum Tata Negara.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2024  
Penulis

**Vinda Agustina**



## DAFTAR ISI

### Halaman

**ABSTRAK**

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR BAGAN**

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Tipe Penelitian.....	28
3. Metode Pendekatan .....	28
4. Data dan Sumber Data.....	29
5. Metode Pengumpulan Data.....	31
6. Metode Penyusunan Data dan Bahan Hukum .....	32

7. Analisis Data.....	33
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. Negara Hukum.....	34
B. Politik Hukum.....	39
1. Pengertian Politik Hukum.....	39
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	43
3. Politik Hukum Nasional .....	45
4. Urgensi Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	48
C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	49
D. <i>Open Legal Policy</i> .....	53
E. Batas Usia Minimum.....	56
F. Hakim Konstitusi .....	57
<b>III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dan Keselarasannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 .....	59
1. <i>Original Internt</i> Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	59
2. Politik Hukum Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.....	62
1. Politik Hukum Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	62
2. Politik Hukum Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang	

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	71
3. Politik Hukum Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	81
3. Kesesuaian Pengaturan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	99
B. Kriteria dan Kesesuaian Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi yang Berlaku .....	100
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR BAGAN

### Halaman

<b>Bagan 1.</b> Bagan Alur Pikir .....	26
<b>Bagan 2.</b> Bagan Alur Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi yang Ideal .....	110

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum dan menganut sistem konstitusionalisme.<sup>1</sup> Keberadaan Lembaga Peradilan (Pengadilan) merupakan aspek fundamental yang menggambarkan Negara hukum.<sup>2</sup> Pembentukan lembaga peradilan (mahkamah konstitusi) pada intinya, bertujuan untuk menjamin tegaknya konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, hadirnya Kekuasaan Kehakiman (mahkamah konstitusi) adalah bagian dari upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat yaitu untuk mencegah kemungkinan tindakan sewenang-wenang pemerintah untuk terwujudnya keadilan dalam Negara hukum.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Dalam melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, mahkamah konstitusi melakukan penafsiran terhadap UUD 1945 sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu di samping fungsi mahkamah konstitusi

---

<sup>1</sup> Sudiro Ahmad dan Deni Bram, *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 123.

<sup>2</sup> Farid Wajdi, *Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2018), hlm. 79.

<sup>3</sup> Eveline Fifiana, "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih," *Jurnal Solusi* 16, no. 3 (2018), hlm. 226.

sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi juga biasa disebut sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).<sup>4</sup>

Keberadaan mahkamah konstitusi dengan fungsi tersebut memiliki arti penting serta peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini karena segala kebijakan atau ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan harus selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan konstitusi.<sup>5</sup>

Melihat keberadaan mahkamah konstitusi yang telah memberi banyak hal positif serta membawa perubahan mendasar (fundamental) terhadap berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan Indonesia, akan tetapi bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya penyempurnaan guna memperkuat independensi mahkamah konstitusi sebagai badan peradilan.<sup>6</sup> Upaya penyempurnaan tersebut yakni dengan melakukan revisi undang-undang mahkamah konstitusi. Revisi undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bergerak pesat ke arah kemajuan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan masyarakat tersebut maka hukum senantiasa dilakukan pembaharuan atau perlu dibangun secara berkelanjutan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 79.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), hlm, 137.

<sup>6</sup> Dkk. Eddy Mulyono, *Prosiding Kumpulan Artikel Dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 19.

<sup>7</sup> Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018), hlm. 8.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa pembentukan, perubahan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas, salah satunya yaitu asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan, di artikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>8</sup>

Perubahan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan politik hukum, karena politik hukum digunakan sebagai kerangka pikir perumusan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh kelembagaan negara yang berwenang, sekaligus digunakan sebagai dasar untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* yang telah ditetapkan tersebut.<sup>9</sup> Selain itu, Perubahan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya yaitu UUD 1945 (asas *lex superior derogat lege imperior*)<sup>10</sup>, sehingga dalam menentukan isi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan arah kebijakan/arah aturan (politik hukum) yang di buat.

Menurut Padmo Wahjono Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sehingga perubahan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan politik hukum agar asas kejelasan

---

<sup>8</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016), hlm. 223.

<sup>9</sup> Armen Yasir, *Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm, 10.

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 29.



tujuan dapat terpenuhi dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-undang yang mengatur mahkamah konstitusi telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan pengaturan. Dimana salah satu perubahan yang mendasar dari adanya revisi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi adalah mengenai Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi. Usia menjadi faktor penting karena dianggap sebagai ukuran kematangan dan kebijaksanaan seseorang. Sebagai hakim konstitusi, seseorang diharapkan mampu memahami persoalan-persoalan konstitusional secara mendalam dan memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku dengan baik dan adil. Dengan demikian, adanya batas usia minimum dapat dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa para hakim konstitusi memiliki pengalaman dan kualifikasi yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.<sup>11</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi para pembentuk Undang-Undang menentukan batas usia minimum hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan.<sup>12</sup> Kemudian, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya juga mengubah ketentuan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi, di sebutkan pada Pasal 22 bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus

---

<sup>11</sup> Firdaus F. Aziz, *The Constitutional Court of Indonesia: A Study in Judicial Behaviour* (Victoria University of Wellington, 2018), hlm. 40.

<sup>12</sup> Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 16 (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: c. Berusia sekurang- kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan.

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Selanjutnya, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (penetapan perpu Tahun 2013), namun Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan MK No. 1- 2/PUU-XII/2014. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya juga mengubah ketentuan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi dimana sebelumnya berusia paling rendah 47 tahun menjadi berusia paling rendah 55 tahun.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai batas usia minimum hakim konsitusi di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi selalu mengalami perubahan atau dapat dikatakan tidak konsisten dalam pengaturannya, serta tidak terlihat adanya politik hukum yang jelas dalam pengaturan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi.<sup>14</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, bahwa perubahan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan obyektif. Namun pada Naskah akademik dan Risalah Sidang pembentukan dan perubahan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 (2) untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

<sup>14</sup> Naskah Akademik dan Risalah sidang perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

ditemukan alasan yang rasional dan objektif<sup>15</sup> seperti, tidak adanya penggunaan teori-teori terkait psikologi tentang usia tertentu untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan batas usia minimum sebagai hakim konstitusi. Sehingga dikhawatirkan perubahan batas usia minimum hakim konstitusi didasarkan pada kepentingan politik tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.

Penentuan batas usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi adalah isu yang kompleks karena melibatkan pertimbangan multidimensi, termasuk kualifikasi psikologi, kapasitas intelektual, pengalaman, dan faktor politik serta sosial. Pertimbangan politik mempengaruhi penentuan batas usia minimum. Proses penunjukan hakim konstitusi seringkali terlibat dalam dinamika politis yang kompleks, di mana kepentingan politik tertentu dapat memengaruhi keputusan terkait batas usia minimum hakim konstitusi. Hal ini dapat memunculkan isu terkait independensi hakim konstitusi serta keberagaman pandangan dalam pengambilan keputusan.

Penting memperhitungkan dampak dari penentuan batas usia minimum hakim konstitusi. Batas usia yang terlalu rendah dapat menghasilkan hakim konstitusi yang kurang berpengalaman dan belum siap menghadapi kompleksitas kasus-kasus konstitusi. Di sisi lain, batas usia yang terlalu tinggi dapat menghambat partisipasi generasi muda yang mungkin memiliki pandangan yang segar dan relevan terhadap perkembangan sosial, politik, dan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian bagaimana

---

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013*, 2013, hlm. 27.

politik hukum penentuan batas usia minimum hakim konstitusi, apakah penentuan batas usia minimum hakim konstitusi selaras dengan UUD 1945 dan apakah para pembentuk undang-undang sudah mempertimbangkan keilmuan non hukum seperti ilmu psikologi dalam menentukan usia ideal yang di gunakan sebagai syarat usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian **“Politik Hukum Penentuan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum penentuan batas usia minimum hakim konstitusi dan apakah penentuan batas usia minimum hakim konstitusi selaras dengan UUD 1945?
2. Apakah batas usia minimum hakim konstitusi yang saat ini berlaku sudah memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai seorang individu untuk menjadi hakim konstitusi?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada politik hukum penentuan batas usia minimum hakim konstitusi berdasarkan naskah komprehensif perubahan UUD 1945, naskah akademik undang-undang tentang mahkamah konstitusi, risalah sidang pembahasan undang-undang tentang mahkamah konstitusi, hasil wawancara

kepada Asosiasi/Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Lampung, peraturan perundang-undangan yang terkait, buku dan artikel ilmiah yang membahas mengenai atau berkaitan dengan topik pembahasan pada tulisan ini.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui politik hukum penentuan batas usia minimum hakim konstitusi, untuk menganalisis apakah penentuan batas usia minimum hakim konstitusi selaras dengan UUD 1945 dan untuk menemukan batas usia minimum yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan mahkamah konstitusi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Kenegaraan (Hukum Tata Negara) khususnya pada pokok bahasan tentang politik hukum batas usia minimum hakim konstitusi.
- b. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Magister Ilmu Hukum khususnya Hukum Kenegaraan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembentuk undang-undang dalam menentukan batas usia minimum hakim konstitusi yang ideal.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum, Konsep Politik Hukum, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Psikologi dan Psikologi Sosial.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dengan pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>16</sup> Negara Hukum adalah negara yang dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang atau melakukan sebuah tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Teori negara hukum adalah sebuah prinsip dasar dalam sistem hukum modern yang menekankan bahwa negara harus berada di bawah kekuasaan hukum dan tidak di atasnya. Hal ini mengharuskan negara untuk menghormati hak asasi manusia,

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 85.

menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan menjalankan kebijakan publik dengan transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, penunjukan hakim konstitusi harus memenuhi standar kualifikasi dan integritas yang tinggi agar dapat memastikan bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Batas usia minimum ini diyakini dapat menunjukkan bahwa seorang calon hakim konstitusi telah memperoleh pengalaman, kepribadian dan kedewasaan yang cukup untuk dapat mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.<sup>17</sup>

Batas usia minimum dapat membantu memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugasnya, sekaligus meminimalisasi risiko konflik kepentingan dan pengaruh politik yang dapat memengaruhi kinerja hakim konstitusi. Dalam konteks teori negara hukum, kemandirian hakim konstitusi dalam mengambil keputusan dan mempertahankan integritas lembaga peradilan harus diprioritaskan agar keadilan dan hak asasi manusia dapat terlindungi secara optimal.<sup>18</sup>

Konsep negara hukum dan penentuan batas usia minimum hakim konstitusi memiliki kaitan yang erat. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara harus menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh hakim konstitusi didasarkan pada hukum yang berlaku dan prosedur yang sesuai. Oleh karena itu, hakim konstitusi harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, termasuk persyaratan usia minimum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> John E. Finn, "Age, Tenure, and Judicial Power: The Supreme Court in the Federalist Era," *Journal of Supreme Court History* 42, no. 2 (2017), hlm. 165.

<sup>18</sup> Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 102–103.

<sup>19</sup> H. P. Glenn, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 88.



Penentuan batas usia minimum untuk hakim konstitusi juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai dalam memutuskan perkara yang kompleks dan sensitif secara hukum.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, negara dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim konstitusi dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, di sisi lain, penentuan batas usia minimum juga dapat menjadi kontroversial jika tidak mempertimbangkan konteks dan kebutuhan khusus suatu negara. Misalnya, jika sejumlah hakim konstitusi di suatu negara memiliki kapasitas dan kualifikasi yang memadai namun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan, maka negara harus mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan hakim konstitusi yang berkualitas tetap dapat menjabat.<sup>21</sup>

## **b. Politik Hukum**

Teori Politik Hukum memperhatikan dan memberikan pemahaman tentang hubungan antara kebijakan politik dan sistem hukum dalam suatu negara, terutama dalam konteks penentuan kebijakan hukum, pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan undang-undang. Teori Politik Hukum mencakup studi mengenai kebijakan politik yang berkaitan dengan penentuan batas usia minimum hakim konstitusi di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, Teori Politik Hukum dapat membantu menganalisis bagaimana kebijakan politik mempengaruhi pembentukan undang-undang yang mengatur batas usia minimum hakim konstitusi. Teori ini

---

<sup>20</sup> International Bar Association, *Minimum Age for Judges: An International Overview*, 2017, hlm. 3.

<sup>21</sup> Association, 3.

dapat mencakup studi tentang pengaruh politik, ideologi, dan kepentingan-kepentingan politik yang mungkin mempengaruhi kebijakan penentuan batas usia minimum tersebut.

Selain itu, Teori Politik Hukum juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara, terutama UUD 1945, yang menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mungkin juga melibatkan analisis terhadap penggunaan politik hukum dalam proses perubahan undang-undang yang berkaitan dengan batas usia minimum hakim konstitusi, termasuk pertimbangan politik, ideologis, dan sosial yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan Teori Politik Hukum, penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang faktor-faktor politik yang mempengaruhi kebijakan hukum terkait batas usia minimum hakim konstitusi, serta apakah kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam sistem hukum Indonesia.

### **c. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang melandasi proses pembentukan hukum dan regulasi di suatu negara. Penentuan batas usia minimum hakim konstitusi merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum dan politik hukum.

#### 1) Asas Negara Hukum:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 115–116.

- a. Konstitusionalisme: Negara diatur oleh konstitusi, dalam hal ini UUD 1945, yang menetapkan landasan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Supremasi Hukum (*Rule of Law*): Menekankan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Penentuan batas usia minimum hakim konstitusi harus mengikuti ketentuan yang ada dalam UUD 1945, sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Keberadaan batas usia minimum harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diakui dan dihormati.

## 2) Lembaga Peradilan dan Mahkamah Konstitusi:

- a. Pentingnya Lembaga Peradilan: Lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, adalah bagian integral dari negara hukum. Mereka bertugas untuk memastikan tegaknya konstitusi (UUD 1945) dan menjaga keadilan dalam negara hukum.
- b. Fungsi Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Batas usia minimum hakim konstitusi berkaitan erat dengan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi (UUD 1945). Penentuan batas usia yang tepat memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki kematangan, kebijaksanaan, dan

pengalaman yang diperlukan untuk memahami persoalan-persoalan konstitusional dengan mendalam.

3) Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Asas Kejelasan Tujuan: Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan hukum harus memiliki landasan yang jelas dan rasional.
- b. Politik Hukum: Pembentukan hukum harus memperhatikan politik hukum, yang mencakup kerangka pikir perumusan kebijakan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan hukum yang ingin dicapai. Politik hukum juga digunakan sebagai dasar untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan.<sup>23</sup>

Penentuan batas usia minimum harus memiliki tujuan yang jelas, seperti memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai. Politik hukum dalam hal ini mencakup pertimbangan rasional dan obyektif mengenai usia yang dianggap ideal untuk menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

4) Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang:

- a. Revisi Undang-undang: Hukum senantiasa berkembang seiring perkembangan masyarakat. Revisi undang-undang dilakukan untuk mengikuti perkembangan tersebut, termasuk perubahan dalam politik hukum dan kebijakan-kebijakan yang mendukungnya.
- b. Pertimbangan Rasional: Setiap perubahan undang-undang harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan obyektif. Aspek-aspek

---

<sup>23</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15–16.

seperti kebijaksanaan sosial, politik, dan psikologi mungkin harus dipertimbangkan agar kebijakan hukum yang dihasilkan memiliki dampak yang positif pada masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan memahami teori pembentukan peraturan perundang-undangan, para pembuat kebijakan dan penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah yang rasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam proses pembentukan, revisi, dan penyempurnaan undang-undang. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum, mendukung keadilan, dan melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat.

Penentuan batas usia minimum hakim konstitusi juga dapat menjadi objek revisi undang-undang. Dalam proses revisi, perubahan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif, serta memperhatikan aspek-aspek psikologis terkait usia tertentu. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebijakan hukum yang berlaku.

Dengan mengaitkan penentuan batas usia minimum hakim konstitusi dengan prinsip-prinsip teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sah secara konstitusional tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan fungsi hakim konstitusi dengan baik. Dengan demikian, penentuan batas usia minimum hakim konstitusi dapat mencerminkan kebijakan yang rasional, adil, dan sesuai dengan tuntutan negara hukum dan supremasi hukum.

#### **d. Teori Psikologi dan Psikologi Sosial**

Psikologi dan psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku (kepribadian) manusia. Teori psikologi menjelaskan bagaimana pikiran dan perilaku manusia bekerja, sedangkan teori psikologi sosial menjelaskan bagaimana faktor sosial mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia.

Teori psikologi digunakan sebagai dasar untuk menentukan batas usia minimum hakim konstitusi karena teori ini memungkinkan penilaian terhadap kematangan emosional dan psikologis calon hakim. Kematangan ini penting untuk memastikan bahwa hakim dapat menerapkan pengetahuannya secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat mengarah pada keputusan yang inkonstitusional. Dengan demikian, teori psikologi membantu menjamin bahwa hakim konstitusi memiliki kemampuan untuk mengontrol keilmuannya dan menggunakan wawasan hukumnya untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan konstitusi. Terdapat beberapa teori psikologi dan psikologi sosial diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Teori Kepribadian Sigmund Freud**

Menurut teori kepribadian Sigmund Freud, kepribadian manusia dibentuk oleh tiga unsur utama, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah unsur kepribadian yang bersifat primitif dan impulsif, yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Ego adalah unsur kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengontrol id dan memenuhi kebutuhannya secara realistis. Superego adalah unsur kepribadian yang mewakili

nilai-nilai moral dan sosial, yang berfungsi untuk menghukum ego jika melanggar norma-norma tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan teori Freud, hakim konstitusi yang ideal harus memiliki kepribadian yang matang dan mampu mengendalikan id, ego, dan superegonya secara seimbang. Hal ini penting agar hakim konstitusi dapat mengambil keputusan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, seperti kepentingan pribadi, emosi, atau bias.

Usia minimum hakim konstitusi yang ideal haruslah cukup untuk memungkinkan individu untuk mencapai kematangan kepribadian. Berdasarkan teori Freud, kematangan kepribadian biasanya dicapai pada usia 30-an. Oleh karena itu, usia minimum hakim konstitusi yang ideal adalah antara 30 dan 40 tahun. Usia minimum hakim konstitusi yang ideal haruslah cukup untuk memungkinkan individu untuk mengembangkan ego yang kuat. Ego yang kuat diperlukan agar hakim konstitusi dapat mengendalikan id dan superegonya secara seimbang.

Id adalah unsur kepribadian yang bersifat primitif dan impulsif, yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Id sering kali mendorong individu untuk melakukan hal-hal yang bersifat hedonistik dan tidak realistis. Misalnya, seorang individu yang memiliki id yang kuat mungkin akan lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, bahkan jika keputusan tersebut merugikan orang lain.

Ego adalah unsur kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengontrol id dan memenuhi kebutuhannya secara realistis. Ego haruslah kuat untuk mengendalikan id dan mencegahnya untuk mengambil alih kontrol. Misalnya, seorang individu

---

<sup>24</sup> Sigmund Freud, *The Ego and the Id* (London: Hogarth Press, 1923), hlm. 13-14.

yang memiliki ego yang kuat mungkin akan lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang objektif, bahkan jika keputusan tersebut tidak menguntungkan dirinya sendiri.

Superego adalah unsur kepribadian yang mewakili nilai-nilai moral dan sosial, yang berfungsi untuk menghukum ego jika melanggar norma-norma tersebut. Superego yang terlalu kuat dapat menyebabkan individu menjadi terlalu kaku dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Misalnya, seorang individu yang memiliki superego yang kuat mungkin akan lebih cenderung untuk menolak argumen yang bertentangan dengan nilai-nilai moralnya, bahkan jika argumen tersebut logis dan benar.

Usia 30-an adalah usia yang ideal untuk mengembangkan ego yang kuat. Pada usia ini, individu biasanya sudah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memahami dunia dan nilai-nilai moral yang berlaku. Selain itu, individu pada usia ini juga biasanya sudah lebih mampu mengendalikan emosinya.

Usia 40-an juga merupakan usia yang ideal untuk menjadi hakim konstitusi. Pada usia ini, individu biasanya sudah memiliki pengalaman yang lebih luas dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum dan konstitusi. Selain itu, individu pada usia ini juga biasanya sudah lebih stabil secara emosional dan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang objektif.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana usia minimum hakim konstitusi yang ideal dapat membantu memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki kepribadian yang matang dan mampu mengambil keputusan yang objektif:

1. Seorang hakim konstitusi yang berusia 25 tahun mungkin masih memiliki ego yang kuat dan belum sepenuhnya mengembangkan ego yang kuat. Hal ini



dapat menyebabkan hakim konstitusi tersebut lebih rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, emosi, atau bias.

2. Seorang hakim konstitusi yang berusia 55 tahun mungkin memiliki ego yang kuat, tetapi mungkin juga memiliki superego yang terlalu kuat. Hal ini dapat menyebabkan hakim konstitusi tersebut menjadi terlalu kaku dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat.

Berdasarkan teori Freud, usia minimum hakim konstitusi yang ideal adalah antara 30 dan 40 tahun.<sup>25</sup> Usia ini cukup untuk memungkinkan individu untuk mencapai kematangan kepribadian dan mengembangkan ego yang kuat. Ego yang kuat diperlukan agar hakim konstitusi dapat mengambil keputusan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

## 2. Teori Psikososial Erikson

Teori psikososial Erik Erikson membagi perkembangan manusia menjadi delapan tahap, masing-masing tahap ditandai dengan krisis perkembangan yang harus diatasi oleh individu. Pada tahap kelima, yaitu Identitas vs. Kebingungan Peran, individu berusia antara 12-18 tahun mulai mencari identitas diri dan menentukan peran sosialnya.<sup>26</sup>

Identitas diri adalah kesadaran diri yang koheren dan stabil, yang mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, tujuan, dan keyakinan diri sendiri. Kebingungan peran adalah perasaan tidak pasti tentang siapa diri sendiri dan apa yang ingin dilakukan dalam hidup.

---

<sup>25</sup> S. Freud, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis* (London: Hogarth Press, 1923), hlm. 131-132.

<sup>26</sup> Erik Erikson, *Childhood and Society* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 127.

Krisis identitas vs. kebingungan peran dapat diatasi dengan cara:

- a. Eksplorasi identitas: Individu perlu mengeksplorasi berbagai kemungkinan peran dan identitas untuk menemukan apa yang paling sesuai dengan diri mereka.
- b. Hubungan yang mendukung: Individu perlu membentuk hubungan yang mendukung dan membantu mereka mengembangkan identitas diri yang positif.
- c. Pencapaian tujuan: Individu perlu mencapai tujuan yang bermakna untuk diri mereka sendiri.

Berkaitan dengan usia minimum hakim konstitusi, teori psikososial Erikson dapat memberikan beberapa pertimbangan. Pertama, hakim konstitusi harus memiliki identitas diri yang kuat dan stabil. Hal ini penting agar hakim dapat bersikap independen dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu, contohnya sebagai berikut :

- a. Hakim konstitusi yang memiliki identitas diri yang kuat akan lebih mampu mengambil keputusan yang objektif dan tidak memihak.<sup>27</sup>
- b. Hakim konstitusi yang memiliki identitas diri yang lemah akan lebih mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti partai politik, kelompok kepentingan, atau opini publik.

Kedua, hakim konstitusi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan politik. Hal ini penting agar hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam menyelesaikan sengketa konstitusional, contohnya sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> E. H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: Norton, 1968), hlm. 12.

- a) Hakim konstitusi yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan politik akan lebih mampu memahami kompleksitas masalah konstitusional.
- b) Hakim konstitusi yang memiliki pemahaman yang dangkal tentang sistem hukum dan politik akan lebih mudah membuat kesalahan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, usia minimum hakim konstitusi yang ideal adalah usia di mana individu telah menyelesaikan tahap identitas vs. kebingungan peran dan telah memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem hukum dan politik. Usia minimum tersebut tentu saja dapat berbeda-beda, tergantung pada tingkat kematangan dan pengalaman individu. Berikut penjelasannya:

- a. Krisis identitas vs. kebingungan peran adalah krisis yang paling penting dalam perkembangan manusia. Individu yang gagal mengatasi krisis ini akan mengalami kebingungan peran dan kesulitan dalam menentukan tujuan hidup mereka.
- b. Krisis identitas vs. kebingungan peran dapat terjadi pada usia berapa pun, tetapi paling sering terjadi pada masa remaja. Pada masa ini, individu mulai mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian tentang diri mereka.
- c. Identitas diri adalah komponen penting dari kesehatan mental. Individu dengan identitas diri yang kuat dan stabil akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan.
- d. Pemahaman tentang sistem hukum dan politik penting bagi hakim konstitusi karena mereka bertanggung jawab untuk menginterpretasikan

dan menerapkan konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, sejarah, dan politik agar dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

### 3. Teori Kemandirian Psikologis Abraham Maslow

Abraham Maslow adalah seorang psikolog *humanistik* yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhannya. Menurut Maslow, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Kebutuhan fisiologis, seperti kebutuhan akan makanan, air, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan keamanan, seperti kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan.
3. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, seperti kebutuhan akan penerimaan dan hubungan sosial.
4. Kebutuhan penghargaan, seperti kebutuhan akan rasa harga diri dan pengakuan.
5. Kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan untuk mencapai potensi diri secara penuh.

Kemandirian psikologis adalah pencapaian tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow. Kemandirian psikologis ditandai oleh kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain.

Hakim konstitusi memiliki tugas untuk menginterpretasikan dan menerapkan konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Tugas ini

---

<sup>28</sup> A. H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," *Psychological Review* 50, no. 4 (1943), hlm. 370–396.

membutuhkan kemandirian psikologis yang tinggi. Kemandirian psikologis penting bagi hakim konstitusi agar dapat:

- a) Membuat keputusan secara independen, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- b) Mengembangkan pemikiran yang kritis, untuk dapat mempertimbangkan berbagai perspektif dalam membuat keputusan.
- c) Menerima kritik dan tantangan, tanpa merasa terancam.

Berdasarkan teori Maslow, kemandirian psikologis biasanya berkembang pada usia dewasa, yaitu setelah individu telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, usia minimum hakim konstitusi yang ideal adalah usia di mana individu telah mencapai tingkat kemandirian psikologis yang tinggi.

#### 4. Teori Tahapan Perkembangan Psikososial Menurut Levinson

Teori Levinson ini didasarkan pada penelitian longitudinal terhadap 40 pria Amerika selama 40 tahun. Levinson menemukan bahwa pria mengalami serangkaian tahap perkembangan psikososial yang berulang sepanjang masa dewasa, masing-masing tahap ditandai oleh krisis dan tantangan yang unik.<sup>29</sup>

Tahapan perkembangan psikososial menurut Levinson adalah sebagai berikut:

1. Masa dewasa awal (18-22 tahun): Tahap ini ditandai oleh krisis identitas, yaitu perjuangan individu untuk menemukan siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya.

---

<sup>29</sup> D. J. Levinson, *The Seasons of a Man's Life* (New York: Knopf, 1978), hlm. 9-10.

2. Masa dewasa awal (22-28 tahun): Tahap ini ditandai oleh krisis keintiman, yaitu kebutuhan individu untuk membentuk hubungan yang intim dan berkomitmen dengan orang lain.
3. Masa dewasa pertengahan (28-33 tahun): Tahap ini ditandai oleh krisis *generativity*, yaitu kebutuhan individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan meninggalkan warisan.
4. Masa dewasa pertengahan (33-38 tahun): Tahap ini ditandai oleh krisis struktur kehidupan, yaitu kebutuhan individu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan struktur hidupnya agar lebih sesuai dengan tujuan dan nilai-nilainya.
5. Masa dewasa akhir (38-43 tahun): Tahap ini ditandai oleh krisis masuk akal, yaitu kebutuhan individu untuk menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi.
6. Masa dewasa akhir (43-50 tahun): Tahap ini ditandai oleh krisis integritas, yaitu kebutuhan individu untuk menerima dan mengintegrasikan semua pengalaman hidup yang telah dijalani.


Teori Levinson dapat digunakan untuk memahami mengapa usia minimum hakim konstitusi yang ideal adalah usia di mana individu telah mencapai tahap kedewasaan psikososial yang tinggi. Hakim konstitusi memiliki tugas untuk menginterpretasikan dan menerapkan konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Tugas ini membutuhkan individu yang memiliki:

- a. Identitas yang jelas, sehingga dapat membuat keputusan yang independen dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

- b. Kemampuan untuk membentuk hubungan yang intim dan berkomitmen dengan orang lain, sehingga dapat bekerja sama secara efektif dengan hakim lainnya dan para pemangku kepentingan lainnya.
- c. Kemampuan untuk berkontribusi pada masyarakat dan meninggalkan warisan, sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya.
- d. Kemampuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan struktur hidupnya agar lebih sesuai dengan tujuan dan nilai-nilainya, sehingga dapat memberikan komitmen penuh untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim konstitusi.
- e. Kemampuan untuk menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga memiliki perspektif yang luas dalam membuat keputusan dan tidak mudah terjebak dalam persoalan-persoalan jangka pendek.
- f. Kemampuan untuk menerima dan mengintegrasikan semua pengalaman hidup yang telah dijalani, sehingga memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam membuat keputusan.

Meskipun teori Levinson didasarkan pada penelitian terhadap pria Amerika, teori ini juga dapat diterapkan pada wanita dan orang-orang dari berbagai budaya. Hal ini karena krisis dan tantangan yang dihadapi individu pada setiap tahap perkembangan psikososial bersifat universal.

### Bagan Alur Pemikiran



Bagan 1.



## 2. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
2. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan konstitusi.
3. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang harus memiliki kompetensi, pengalaman hukum dan memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi yaitu UUD 1945.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode untuk mempelajari dan mengetahui satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta serta mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut.<sup>30</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*). Metode ini melibatkan analisis bahan pustaka sebagai bahan hukum primer, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>31</sup>

Jenis penelitian *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Hal pertama yang

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 2.

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9.

perlu dipahami mengenai jenis penelitian *socio-legal*, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama tetapi pada prinsipnya studi *socio-legal* adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Selain itu bahwa jenis penelitian *socio-legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah hukum terkait secara lengkap diharapkan dapat memberikan kebenaran atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya solusi penyelesaiannya di lapangan.<sup>32</sup>

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan sistematis tentang subjek yang diteliti dalam undang-undang atau topik lainnya yang berkaitan dengan politik hukum dalam menentukan batas usia minimum untuk hakim konstitusi.

## **3. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan interdisipliner. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi alasan dan latar belakang serta yang berpengaruh di dalam penentuan batas usia minimum hakim

---

<sup>32</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 310.

konstitusi dan juga untuk mengetahui apakah penentuan batas usia minimum hakim konstitusi sejalan dengan UUD 1945. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendalami dasar hukum dalam penentuan batas usia minimum hakim konstitusi. Dan pendekatan interdisipliner digunakan untuk menemukan batas usia minimum yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan mahkamah konstitusi yang melibatkan penggabungan dari ilmu hukum dan ilmu psikologi (psikososial).<sup>33</sup>

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada:<sup>34</sup>

1. Bahan Hukum Primer, berupa:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>33</sup> J. T. Klein, "Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice" (Wayne State University Press, 1990), hlm. 45.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 12.

- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (penetapan perpu Tahun 2013), Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014)
  - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  - h. Wawancara kepada Asosiasi/Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Lampung.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan masalah yang meliputi buku-buku tentang metode penelitian hukum dan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi serta, naskah komprehensif perubahan UUD 1945, naskah akademik perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, risalah sidang pembahasan dan perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan batas usia minimum hakim konstitusi. Peraturan perundang-undangan dari negara lain yang mengatur tentang batas usia minimum hakim konstitusi.
  3. Bahan Hukum Tersier adalah materi yang menyediakan arahan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, jurnal, kamus, artikel online, dan sebagainya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data dan informasi dalam sebuah penelitian. Proses dalam mengumpulkan data-data dan informasi tersebut mengacu pada prosedur pengumpulan data yang sudah ditetapkan dalam desain penelitian.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Menurut Moleong,<sup>36</sup> wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pendahuluan maupun pendalaman informasi pada saat penelitian dilaksanakan. Pada saat penelitian dilaksanakan, peneliti juga dapat menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih baik dan terukur.

### 2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumen yaitu dengan mengumpulkan dokumen dan arsip dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat. Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Risalah Sidang, Risalah Rapat, Risalah Pleno

---

<sup>35</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 47.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 56.

pembentukan dan perubahan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi terkhusus mengenai batas usia minimum hakim konstitusi

## **6. Metode Penyusunan Data dan Bahan Hukum**

Adapun tata urutan penyusunan sebagai berikut:

1. *Evaluasi Data (Editing)*: Proses ini melibatkan pengecekan dan koreksi data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap, akurat, dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. *Kodifikasi Data (Coding)*: Proses ini melibatkan pemberian anotasi atau penanda yang menunjukkan jenis sumber data, seperti literatur, perundang-undangan, atau dokumen.
3. *Rekonstruksi Data (Reconstructing)*: Proses ini melibatkan penyusunan ulang data secara sistematis, berurutan, dan logis sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. *Sistematika Data (Sistemizing)*: Proses ini melibatkan penempatan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan permasalahan.
5. *Penarikan Simpulan*: Penarikan simpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu simpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

## **7. Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan penggambaran kenyataan yang ditemui dalam proses penelitian yang diuraikan dan interpretasi dalam bentuk kalimat yang sistematis dengan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Negara Hukum

Menurut Soepomo, konsep negara hukum menggambarkan suatu entitas negara yang bersedia patuh pada aturan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum harus mengikat semua institusi dan organ negara serta menjamin terciptanya keteraturan hukum dalam masyarakat guna memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam konsep ini, terdapat interaksi yang saling memengaruhi antara hukum dan kekuasaan.<sup>37</sup> Sebagai sebuah konsep bernegara, prinsip negara hukum telah lama menjadi topik dalam diskusi tentang bagaimana negara diatur dan dikelola. Prinsip ini menekankan bahwa hukum adalah landasan utama dalam tata kelola negara, mengarah pada keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.<sup>38</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

---

<sup>37</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jatim: Setara Press, 2017), hlm. 60.

<sup>38</sup> Zulkarnain Ridlwan, "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012), hlm. 142.



Konsep *rechtsstaat* yang diterapkan di negara-negara Eropa yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental menekankan bahwa semua aktivitas masyarakat harus berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Dalam proses pembentukan regulasi dalam negara hukum, konsep *rechtsstaat* memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan menegakkan hukum melalui proses yang adil dan sesuai dengan konstitusi.<sup>39</sup> Hak asasi manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap manusia, yang dalam praktiknya mencakup hak persamaan dan kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu atau dengan lembaga. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.<sup>40</sup>

Selanjutnya, konsep Montesquieu yang membagi peran negara menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi titik sentral dalam pembagian kekuasaan. Konsep ini menunjukkan pentingnya hukum sebagai fondasi bagi negara yang menerapkan sistem ini. Oleh karena itu, proses pembuatan undang-undang diberikan kepada perwakilan rakyat untuk memastikan bahwa undang-undang mencerminkan keinginan rakyat yang diatur, sehingga memberikan jaminan keamanan. Konsep terakhir adalah peradilan administrasi negara, yang bertujuan untuk memungkinkan masyarakat menggugat aparat administrasi negara yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam kebijakan yang dikeluarkan, di pengadilan administrasi negara.

A.V. Dicey mengembangkan teori Negara hukum melalui konsep Rule of Law, yang kemudian dikembangkan dalam konteks Negara-negara Common Law. Konsep

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, hlm. 131.

<sup>40</sup> Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015), hlm. 844.

Negara hukum ini, yang dikenal sebagai Rule of Law,<sup>41</sup> terdiri dari tiga prinsip utama:

1. Supremasi Hukum
2. Kesetaraan di Depan Hukum
3. Proses Hukum yang Wajar

Prinsip Supremasi Hukum menegaskan bahwa hukum adalah otoritas puncak dalam struktur Negara. Ini berarti bahwa kepemimpinan sejati Negara bukanlah individu, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.<sup>42</sup> Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum mengimplikasikan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara dalam sistem hukum dan administrasi yang diakui secara resmi dalam regulasi negara. Konsep penting lainnya adalah Proses Hukum yang Tepat, yang menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang sah. Dari ketiga konsep negara hukum yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sumber norma yang harus dipatuhi oleh semua pihak di dalam negara tersebut, dan pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang. Ada tiga model hukum yang diterapkan di berbagai negara di dunia, yaitu Hukum Responsif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif.

Muhammad Tahir Azhary,<sup>43</sup> terinspirasi oleh sistem hukum Islam, menyatakan bahwa nomokrasi atau Negara Hukum yang berkualitas harus memperhatikan sembilan prinsip utama:

---

<sup>41</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*, 131.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 127.

<sup>43</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64.

1. Kekuasaan sebagai amanah;
2. Musyawarah;
3. Keadilan;
4. Persamaan;
5. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
6. Peradilan yang independen;
7. Perdamaian;
8. Kesejahteraan; dan
9. Ketaatan rakyat.

Teori negara hukum adalah suatu konsep yang mengemukakan bahwa negara harus diatur berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip hukum tertentu, sehingga negara dan warganya harus tunduk pada hukum yang sama dan adil.<sup>44</sup> Konsep ini merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi modern dan diterapkan di banyak negara di seluruh dunia.

Pada dasarnya, teori negara hukum menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi yang mengatur dan mengendalikan aktivitas negara dan masyarakat.<sup>45</sup> Hal ini berarti bahwa keputusan dan tindakan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai pelindung hak asasi manusia dan menjamin bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan.<sup>46</sup> Dengan adanya prinsip negara hukum, masyarakat dapat memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, dan negara tidak dapat bertindak semaunya

---

<sup>44</sup> A. M. Suwardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 84.

<sup>45</sup> J. Raz, *The Authority of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 43.

<sup>46</sup> E. Craig, *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (New York: Routledge, 1998), hlm. 824.

tanpa pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yusdiyanto bahwa Prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum meliputi pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memaksa, pembagian kekuasaan, legalitas, kedaulatan rakyat, konstitusional, dan demokrasi.<sup>47</sup>

Di Indonesia, prinsip negara hukum diakui sebagai salah satu prinsip dasar dalam konstitusi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menjamin hak-hak warganya dan menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan proporsional.<sup>48</sup> Namun, meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi prinsip negara hukum, seperti masalah korupsi, lemahnya lembaga peradilan, dan ketimpangan dalam akses terhadap hukum.<sup>49</sup> Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu terus memperkuat sistem peradilan dan memperbaiki implementasi hukum secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat independensi lembaga peradilan, memperbaiki kualitas hukum dan kebijakan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan efektif.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Yusdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012), hlm. 6.

<sup>48</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

<sup>49</sup> World Justice Project, "Rule of Law Index 2020," accessed April 11, 2023, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>.

<sup>50</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Tantangan Dan Harapan Dalam Mewujudkan Negara Hukum," *Kompas*, accessed April 11, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/12000021/tantangan-dan-harapan-dalam-mewujudkan-negara-hukum>.

## B. Politik Hukum

### 1. Pengertian Politik Hukum

Istilah *rechtspolitiek*, dalam konteks studi hukum, istilah "*rechtsleer*" merujuk pada penafsiran hukum. Di dalamnya, kata "hukum" memiliki akar dari bahasa Arab, yaitu "*hukm*" (*jamak: ahkam*), yang mencakup makna putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, hukuman, dan sebagainya. Kata kerjanya, *hakama-yahkumu* yang berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintah, menghukum, mengendalikan dan lain sebagainya. Asal-usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan satu pengendalian. Dalam kamus bahasa Belanda yang disusun oleh Van der Tas, istilah '*politiek*' memiliki makna '*beleid*', yang dalam bahasa Indonesia berarti 'kebijakan'. Dengan demikian, istilah 'politik hukum' dapat diartikan secara sederhana sebagai 'kebijakan hukum'.<sup>51</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'kebijakan' didefinisikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan kepemimpinan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan demikian, 'politik hukum' dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan kepemimpinan, tindakan, dan pekerjaan dalam bidang hukum.

Mengenai pengertian atau istilah kebijakan (*policy*) ternyata memiliki keragaman arti. Hal tersebut dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh yang mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya *policy* (kebijakan) itu. Seperti Klien sebagaimana yang dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari yang menjelaskan bahwa

---

<sup>51</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 1.

kebijakan itu merupakan perbuatan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah per langkah.<sup>52</sup> Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Klien, Kuypers<sup>53</sup> sebagaimana yang dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu susunan dari:

1. Tujuan-tujuan yang dipilih oleh administrator publik baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok.
2. Jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih oleh para pejabat publik.
3. Saat-saat yang mereka pilih.

Friend kemudian memahami bahwa kebijakan itu pada hakikatnya merupakan suatu posisi yang sekali dinyatakan akan berakibat mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa mendatang. Lalu, Carl J. Friedrich<sup>54</sup> sebagaimana yang dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian perbuatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan, James E. Anderson<sup>55</sup> sebagaimana yang dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari berpendapat mengenai kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku agar dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah tertentu.

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 23.

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 25.

<sup>54</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari.

<sup>55</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari.

Berdasarkan uraian pengertian atau arti kebijakan diatas, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan adalah *perbuatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah secara sadar dan tersistematis dengan menggunakan sarana-sarana dan cara yang tepat dengan tujuan yang jelas dan akibatnya mempengaruhi keberhasilan terhadap putusan yang akan dibuat dimasa yang akan datang*. Kemudian, mengenai politik hukum sendiri pada dasarnya merupakan kegiatan berkenaan dengan proses menentukan tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan negara.

Menurut Padmo Wahjono, Politik Hukum merupakan kebijakan fundamental yang menetapkan arah, struktur, dan konten hukum yang akan dibentuk, karena pada dasarnya hukum berisi pilihan tentang apa yang dianggap baik bagi kemanusiaan dan nilai-nilai.<sup>56</sup> Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Taufik Muhammad Radhie, yang menyatakan bahwa politik hukum adalah manifestasi dari keinginan penguasa suatu negara tentang hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah pengembangan hukum.<sup>57</sup> Sajipto Raharjo<sup>58</sup> di sisi lain, memiliki pemahaman yang berbeda tentang politik hukum, ia berpendapat bahwa politik hukum adalah aktivitas yang memilih dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat..

Politik hukum adalah disiplin ilmu dan seni yang pada akhirnya bertujuan praktis untuk memfasilitasi formulasi peraturan-peraturan positif secara lebih efektif dan untuk memberikan panduan, tidak hanya kepada pembuat peraturan perundang-

---

<sup>56</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 63.

<sup>57</sup> Sajuti Thalib, *Politik Hukum Baru: Mengenai Peranan Dan Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islah Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987), hlm. 94.

<sup>58</sup> Satjipto Rahardejo, *Ilmu Hukum*, Cet. III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 30.

undangan tetapi juga kepada pengadilan dan penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa politik hukum digunakan sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan kebijakan hukum (*legal policy*) oleh institusi negara yang berwenang, dan juga digunakan sebagai dasar untuk mengkritik produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy yang telah ditetapkan.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian pengertian di atas maka penulis menyimpulkan politik hukum adalah *kebijakan dasar yang merupakan kehendak penguasa tentang hukum untuk menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum tersebut agar menciptakan hukum yang lebih baik*. Kemudian, dari berbagai uraian mengenai pengertian politik hukum di atas, dapat diambil hal yang bersifat substansi atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu: Adanya produk hukum yang ditentukan; Adanya pihak atau organisasi yang berwenang; Adanya ketentuan atau asas tertentu; dan Untuk mencapai tujuan negara.

Produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah hukum positif (*ius constitutum*) yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya, khususnya gejala politik yang mempengaruhinya. Produk hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh mandat dan atau delegasi dari penguasa yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut. Selanjutnya, agar kebijakan (politik) penguasa dalam melahirkan suatu keputusan (*beschekking*) atau peraturan (*regeling*) yang merupakan bentuk riil hukum positif haruslah diuji dan diselaraskan

---

<sup>59</sup> Armen Yasir, *Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 10.



dengan asas-asas hukum seperti asas untuk kepentingan umum agar nantinya dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak asasi rakyat.<sup>60</sup>

Ketidaktepatan mendasarkan doktrin pembentukan undang-undang dalam salah satu materi muatan ayat atau pasal dalam undang-undang bisa mengakibatkan kekeliruan pijakan akan materi muatan ayat dalam konstitusi. Kekeliruan ini secara linier bisa berimplikasi kehadiran materi muatan ayat atau pasal dalam undang-undang justru melanggar atau menentang konstitusi itu sendiri yang mendestruksi prinsip-prinsip konstitusional pemegang kekuasaan menurut konstitusi.<sup>61</sup>

## **2. Ruang Lingkup Politik Hukum**

Terdapat beberapa ruang lingkup kajian politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu Satjipto Rahadjo sebagaimana yang dikutip dari Armen Yasir, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Apa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sistem hukum saat ini? Tujuan tersebut dapat berupa satu tujuan utama atau dapat dibagi menjadi tujuan yang lebih spesifik berdasarkan bidang, seperti ekonomi, sosial, yang selanjutnya dapat dibagi menjadi tujuan yang lebih detail.
- 2) Metode atau pendekatan apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut?
- 3) Kapan perubahan hukum diperlukan dan bagaimana sebaiknya proses perubahan tersebut dilakukan?

---

<sup>60</sup> Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV. KEKATA GROUP, 2016), hlm. 57.

<sup>61</sup> Isharyanto.

<sup>62</sup> Armen Yasir, *Op. Cit.*, hlm. 18.

- 4) Dapatkah diidentifikasi suatu pola yang stabil yang dapat membantu kita dalam proses pemilihan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya proses untuk memperbarui hukum secara efisien; baik melalui perubahan total maupun perubahan secara bertahap?

L. Tanya<sup>63</sup> menyampaikan hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh Sadjipto Raharjo sebagaimana yang dikutip dari Armen Yasir mengenai ruang lingkup kajian politik hukum, yaitu: *Pertama*, Tujuan (ideal) yang hendak dicapai melalui hukum. *Kedua*, Metode/cara yang tampak untuk mencapai tujuan itu. *Ketiga*, Konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut. Hampir sama seperti yang disampaikan oleh Sadjipto Rahardjo dan L. Tanya, Imam Syaukani<sup>64</sup> Menyampaikan bahwa kajian politik hukum pada dasarnya melibatkan:

1. Proses identifikasi nilai-nilai dan aspirasi yang sedang berkembang dalam masyarakat oleh pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan hukum;
2. Proses diskusi dan penjabaran nilai-nilai dan aspirasi tersebut menjadi bentuk rancangan undang-undang oleh pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan hukum;
3. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan hukum oleh pihak berwenang;
4. Pengaturan hukum yang mengandung kebijakan hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kebijakan hukum, baik yang akan, sedang, maupun telah diimplementasikan;
6. Implementasi dari kebijakan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan suatu negara.

---

<sup>63</sup> Bernard. L Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 49.

<sup>64</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Op. Cit., hlm. 15.

### 3. Politik Hukum Nasional

Abdul Hakim Garuda Nusantara Dalam tulisannya yang berjudul “Politik Hukum Nasional”, menjelaskan bahwa politik hukum nasional dapat diartikan sebagai strategi hukum yang ingin diterapkan atau dilaksanakan secara menyeluruh oleh suatu pemerintahan suatu negara. Ia menekankan bahwa politik hukum nasional mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Konsistensi dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada;
- b. Pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang dianggap tidak relevan serta penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat;
- c. Penguatan peran lembaga penegak hukum dan pembinaan bagi anggotanya;
- d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan pandangan kelompok elit pengambil kebijakan.

Politik Hukum Nasional adalah hasil dari refleksi atas keputusan-keputusan yang diambil oleh elit politik Indonesia yang telah ada sejak masa pra-kemerdekaan, terutama selama periode penjajahan Belanda dan Jepang. Awalnya, Pancasila, yang mencerminkan keragaman budaya dan adat istiadat bangsa, ditegakkan sebagai landasan politik hukum oleh para pendiri bangsa Indonesia. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, para pahlawan bangsa yang mewakili aspirasi rakyat mengesahkan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang menjadi panduan dan aspirasi dalam pembangunan negara ini.

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pembukaannya, menjadi acuan utama dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan turunannya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang dikutip dari Zen Zanibar, politik hukum mencakup aktivitas penentuan dan penerapan nilai-nilai. Oleh karena itu, Politik Hukum Nasional berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum memiliki dua atribut utama, yaitu karakteristik permanen dan karakteristik sementara. Karakteristik permanen politik hukum menjadi fondasi bagi keyakinan dalam proses pembentukan dan implementasi hukum.<sup>65</sup> Dalam konteks Sistem Hukum Nasional, ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan, antara lain:

1. Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945;
2. Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negara berdasarkan suku, ras, atau agama;
3. Pembentukan hukum harus mempertimbangkan kehendak rakyat;
4. Mengakui hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai bagian dari hukum nasional;
5. Pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat;
6. Pembentukan dan implementasi hukum bertujuan untuk kesejahteraan umum, pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri, serta realisasi negara berdasarkan hukum dan konstitusi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>66</sup> Bagir Manan, 15.

Politik hukum dalam konteks yang bersifat temporal yaitu kebijakan hukum dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada periode tertentu.<sup>67</sup> Penetapan kebijakan ini berlangsung sejalan dengan proses pembentukan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat bahwa Politik Hukum Nasional tidak dapat dipisahkan dari Politik Nasional, karena keduanya memiliki basis nilai yang sama yaitu Pancasila.

Politik hukum di dalamnya terdapat berbagai strategi untuk merancang perubahan dalam sistem hukum, seperti pembuatan regulasi baru, revisi terhadap regulasi yang ada, serta interpretasi ulang terhadap regulasi yang berlaku.<sup>68</sup> Salah satu tujuan dari politik hukum nasional adalah sebagai instrumen atau sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum tentang hukum yang diterapkan untuk mencapai tujuan negara, dengan meletakkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tersebut.<sup>69</sup> Selain itu, melalui sistem hukum nasional, cita-cita Indonesia yang lebih besar dapat diwujudkan.<sup>70</sup>

Sistem hukum nasional merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu sistem dan hukum. Sistem merujuk pada struktur yang terdiri dari berbagai komponen atau hubungan yang teratur. Hukum nasional, di sisi lain, merujuk pada kumpulan hukum atau peraturan yang didasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, atau hukum yang dibangun melalui kreativitas atau inisiatif

---

<sup>67</sup> Bagir Manan, 15.

<sup>68</sup> Notonagoro, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 7–8.

<sup>69</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 2.

<sup>70</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Op. Cit.*, 59.

bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, hukum nasional dapat dianggap sebagai sistem hukum yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah ada sejak lama dan terus berkembang hingga kini.

#### **4. Urgensi Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk menghasilkan suatu produk hukum yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia, diperlukan pertimbangan terhadap aspek-aspek yang dapat memastikan implementasi yang optimal dari peraturan tersebut. Proses ini dimulai dengan penentuan substansi, bentuk, dan orientasi peraturan hukum yang sedang dibuat. Analisis yang terlibat mencakup hubungan timbal balik antara peraturan hukum dan masyarakat, yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri.

Dari eksistensi aspek politik yang juga terpengaruh oleh faktor-faktor lain, dapat dicermati bahwa sejak tahap perumusan hukum, pelaksanaan, hingga interpretasi langsung terhadap masyarakat, tampak jelas betapa signifikannya peran aspek politik dalam perancangan perundang-undangan. Demikian juga, aspek hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa produk hukum yang sedang dirumuskan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak-hak individu dan kolektif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, proses pembuatan hukum melalui ranah yuridis dan politis memakan waktu yang cukup panjang, yang pada akhirnya membentuk keluaran dari produk hukum

perundang-undangan dengan kualitas yang dapat diandalkan, didukung oleh nilai-nilai dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Dengan adanya dua aspek yang telah disebutkan di atas, dapat dipastikan bahwa politik, hukum, dan politik hukum memiliki peran sentral dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Sebagai elemen fundamental dalam politik hukum nasional Indonesia, yang satu di antara tujuan utama negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, negara, baik dalam bentuk pemerintah maupun lembaga yang berwenang, bertugas untuk merancang aturan hukum atau sistem hukum nasional sebagai instrumen pengendalian terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, peran politik hukum menjadi sangat penting, dengan tujuan memperkuat prinsip kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa sangatlah tepat jika penentuan batas usia minimum hakim konstitusi dikaji dengan konsep politik hukum.

### **C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Menurut Maria Farida Indrati<sup>72</sup>, istilah perundang-undangan memiliki dua makna yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merujuk kepada proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

---

<sup>71</sup> Isharyanto, Op. Cit., hlm. 17.

<sup>72</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 143.

- b. Perundang-undangan mencakup semua peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Bagir Manan<sup>73</sup> menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan keputusan resmi yang tertulis dari negara atau pemerintah yang mengatur tata cara atau pola perilaku yang mengikat secara umum. Dalam proses pembentukannya, terdapat beberapa asas umum yang dikenal, antara lain:<sup>74</sup>

1. Undang-undang tidak berlaku surut, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*, yang diterjemahkan sebagai "Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak memiliki kekuatan yang berlaku surut." Hal ini juga tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>75</sup> yang menyatakan bahwa "Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan." Artinya, undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang diatur oleh undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.
2. Prinsip bahwa undang-undang bersifat final. Artinya, pertama, undang-undang mungkin saja bertentangan dengan konstitusi; kedua, hakim atau pihak lain tidak berwenang untuk menguji materi undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat undang-undang.

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 49.

<sup>74</sup> Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm. 158.

<sup>75</sup> Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



3. Undang-undang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil yang maksimal bagi masyarakat dan individu, melalui pembaharuan (prinsip negara kesejahteraan).
4. Prinsip *lex superiori derogate lex inferiori* menyatakan bahwa undang-undang yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengesampingkan undang-undang yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah dalam pengaturan hal yang sama. Implikasi dari prinsip ini adalah:
  - a. Undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi;
  - b. Undang-undang yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi;<sup>76</sup>
  - c. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh peraturan perundang-undangan yang sejajar atau memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi. Pembatalan atau pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakteraturan dan ketidakpastian dalam sistem perundang-undangan, bahkan dapat menyebabkan kekacauan atau inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>
5. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* mengatur bahwa ketika terdapat dua peraturan perundang-undangan yang sejajar dan berlaku secara bersamaan, namun saling bertentangan, maka yang bersifat khusus harus diutamakan daripada yang bersifat umum. Dalam hal ini, hakim harus menggunakan

---

<sup>76</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 95.

<sup>77</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm.167.

peraturan yang bersifat khusus sebagai landasan hukum, sementara mengabaikan yang bersifat umum.<sup>78</sup>

6. Undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogate lex priori*), yang berarti bahwa undang-undang atau peraturan yang lebih baru akan menggantikan undang-undang atau peraturan yang lebih lama dalam hal yang sama, dan keduanya memiliki kedudukan yang sama.<sup>79</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Keterbukaan dan kejelasan tujuan;
- b. Penetapan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Kemampuan untuk dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Peningkatan keterbukaan dalam proses pembentukan.

Prinsip kejelasan tujuan menunjukkan bahwa setiap pembuatan peraturan hukum harus memiliki tujuan yang spesifik dan jelas. Prinsip kelembagaan atau otoritas yang tepat menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang. Peraturan hukum dapat dinyatakan tidak sah jika dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak memiliki

---

<sup>78</sup> Umar Said Sugiarto, Op. Cit., hlm. 127.

<sup>79</sup> Umar Said Sugiarto, 127.

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

wewenang. Prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi konten menekankan bahwa dalam proses penyusunan peraturan hukum harus mempertimbangkan materi yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan hukum. Prinsip dapat dilaksanakan menunjukkan bahwa setiap peraturan hukum harus mempertimbangkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik dari perspektif filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus dibuat karena memang diperlukan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip kejelasan rumusan menyatakan bahwa setiap peraturan hukum harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta bahasa yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Prinsip keterbukaan menekankan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, harus transparan dan terbuka sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukan.

#### **D. *Open Legal Policy***

Konsep “kebijakan hukum terbuka” atau “*open legal policy*” sering kali menjadi bagian dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 010/PUU-III/2005. Dalam arti literal, *open legal policy* berarti kebijakan hukum yang bersifat terbuka.

Radita Ajie menegaskan bahwa dalam beberapa situasi, konstitusi tidak selalu secara eksplisit dan spesifik memberikan dasar konstitusional untuk kebijakan

publik yang menjadi landasan bagi kebijakan hukum terbuka. Kebijakan hukum terbuka ini memberikan dasar bagi pembuat undang-undang untuk mengembangkan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang yang lebih detail.<sup>81</sup>

Dalam konteks ilmu hukum, konsep kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* adalah konsep yang relatif baru dan belum banyak dikenal sebelumnya.

Dalam ilmu kebijakan publik, istilah “*policy*” atau “kebijakan” sudah memiliki konotasi kebebasan atau keterbukaan, karena kebijakan selalu merujuk pada wewenang pejabat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu yang belum diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

Oleh karena itu, istilah “kebijakan hukum” dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh pembuat undang-undang untuk menentukan aspek-aspek seperti subjek, objek, tindakan, peristiwa, dan/atau konsekuensi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kata “terbuka” dalam konteks kebijakan hukum terbuka merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang dalam menentukan kebijakan hukum.<sup>83</sup>

Menurut Mardian Wibowo, kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* berlaku ketika ada dua kondisi, yaitu ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembuat undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, tetapi tidak memberikan batasan pengaturan materinya, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembuat undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016), hlm. 112.

<sup>82</sup> Mardian Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 210.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

Sedangkan menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembuat undang-undang.<sup>85</sup>

Maka, secara garis besarnya kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau *open legal policy* ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.

Terkait produk hukum yang dianggap tidak sesuai dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 menegaskan bahwa kebebasan dalam pembentukan undang-undang tidak bersifat mutlak. Pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu harus mengikuti pembatasan yang diatur oleh undang-undang demi pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.*

Pada prinsipnya, undang-undang apapun itu termasuk yang pembentukannya melalui *open legal policy* tetap bisa diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagai cabang kekuasaan kehakiman yang oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

---

<sup>85</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019), hlm. 564.

Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang dibentuk melalui *open legal policy* dan mungkin saja membatalkan undang-undang tersebut apabila melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ketika melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir sebagaimana dijelaskan di atas.

#### **E. Batas Usia Minimum**

Batas usia minimum mengacu pada usia minimum yang diatur oleh hukum atau peraturan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, seperti mengemudi, menikah, memilih pemimpin politik atau menduduki jabatan tertentu dalam sebuah negara, dimana jabatan politik harus diisi melalui prosedur politik (*political appointment*), dan jabatan administratif diisi menurut prosedur teknis administratif.<sup>86</sup> Tujuan dari menetapkan batas usia minimum adalah melindungi individu yang belum cukup matang fisik, mental, atau emosional untuk mengambil keputusan yang kompleks atau berisiko tinggi. Batas usia minimum berbeda-beda untuk setiap aktivitas dan diatur oleh pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.

Batas usia minimum mencerminkan penilaian kolektif tentang kesiapan seseorang dalam menghadapi tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan suatu kegiatan atau keputusan. Oleh karena itu, ketika seseorang mencapai batas usia minimum yang ditetapkan, mereka dianggap memiliki kapasitas untuk membuat keputusan terkait aktivitas tersebut dengan mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya.

---

<sup>86</sup> Budiyo, "Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013), hlm. 137.

Selain itu, batas usia minimum juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah penggunaan atau partisipasi yang tidak pantas atau berbahaya pada usia yang terlalu muda.

Batas usia minimum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah batas usia minimum jika akan menjadi hakim konstitusi. Untuk menjadi hakim konstitusi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah usia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK, menyebutkan bahwa syarat usia minimum atau batas usia minimum hakim konstitusi adalah 55 (lima puluh lima) tahun.<sup>87</sup>

## **F. Hakim Konstitusi**

Hakim konstitusi adalah seorang hakim yang bertugas untuk memutuskan sengketa yang terkait dengan konstitusi suatu negara. Mereka memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dasar negara dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Hakim konstitusi biasanya duduk di lembaga peradilan yang khusus menangani masalah konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi di banyak negara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan melindungi hak-hak individu terhadap tindakan yang melanggar konstitusi.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU MK.

<sup>88</sup> Martin Shapiro, "Judicial Review in Comparative Law," *Dalam The Oxford Handbook of Comparative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 134–135.

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan konstitusi, termasuk penilaian undang-undang sehubungan dengan UUD 1945, perselisihan antara lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Mereka memainkan peran kunci dalam memastikan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada dasarnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yaitu menegakkan hukum dan keadilan.<sup>89</sup> Dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Hakim Konstitusi adalah posisi yang menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, peran Hakim Konstitusi sangat penting dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

---

<sup>89</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 78.



## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Para perubah UUD 1945 menyatakan bahwa pengaturan mengenai batas usia minimum hakim konstitusi diserahkan kepada para pembuat undang-undang (*Open Legal Policy*). Dalam UU MK, penentuan batas usia minimum hakim konstitusi minimal 40 tahun tidak didasari oleh politik hukum yang jelas. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan atau pertimbangan yang memadai terkait dengan penentuan usia tersebut.

Perubahan pertama UU MK terkait batas usia minimum hakim konstitusi merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PU-4/2006. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek di antaranya syarat minimal usia hakim konstitusi. Dalam perubahan ini disepakati bahwa batas usia minimum hakim konstitusi adalah 47 tahun, meskipun tanpa penjelasan yang memadai mengapa usia tersebut dipilih.

Perubahan ketiga UU MK berkaitan dengan batas usia minimum untuk hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Nomor 7/PUU-11/2013 menjadi titik sentral dalam perubahan ini. Perubahan ketiga UU tentang MK kemudian menetapkan batas usia minimum hakim konstitusi menjadi 55 tahun tidak memiliki alasan yang jelas yang seharusnya perubahan usia tersebut merujuk kepada putusan MK.

Pengaturan batas usia minimum hakim konstitusi dari perubahan pertama hingga ketiga UU MK sudah sesuai dengan UUD 1945, karena batas usia minimum hakim konstitusi merupakan kebijakan hukum terbuka.

2. Penetapan usia 40 tahun pada awal pembentukan UU MK lebih sesuai dengan maksud para pembentuk UUD 1945 daripada pembatasan usia yang lebih tinggi setelah revisi UU MK. Teori psikologi menunjukkan bahwa usia ideal hakim konstitusi adalah 40-50 tahun, di mana individu telah memenuhi kualifikasi psikologi yang diperlukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pembentuk undang-undang perlu memberikan alasan yang lebih jelas dan konkret dalam menetapkan usia minimum hakim MK, dan juga sebaiknya melibatkan para pakar yang kompeten dalam memberikan masukan terhadap penentuan batas usia minimum hakim MK, seperti psikolog yang dapat menganalisis kesiapan psikologis seseorang serta memberikan rentang usia yang ideal untuk menjadi hakim konstitusi.
2. Dengan melihat semangat *original intent* dan berdasarkan teori psikologis, maka saran penulis kepada para pembentuk undang-undang usia yang ideal untuk menjadi hakim konstitusi adalah 40 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Pilto, Sudikno Mertokusumo dan. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Adiya Bakti, 1993.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Amiroeddin Syarif. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Association, International Bar. *Minimum Age for Judges: An International Overview* (2017).
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Aziz, Firdaus F. *The Constitutional Court of Indonesia: A Study in Judicial Behaviour*. Victoria University of Wellington, 2018.
- Bagir Manan. “Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional,” 1994.
- Bram, Sudiro Ahmad dan Deni. *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Craig, E. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. New York: Routledge, 1998.
- Eddy Mulyono, Dkk. *Prosiding Kumpulan Artikel Dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi Dalam Rangka Meneguhkan*

- Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016.
- Erik Erikson. *Childhood and Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Erikson, E. H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton, 1968.
- Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jatim: Setara Press, 2017.
- Felicia, Nisa. *Modul 1: Pengenalan Teori Dan Prinsip Dasar Perkembangan. Perkembangan Peserta Didik*, 2021.
- Freud, S. *New Introductory Lectures on Psychoanalysis*. London: Hogarth Press, 1923.
- Glenn, H. P. *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV. KEKATA GROUP, 2016.
- Klein, J. T. *“Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice”* Wayne State University Press, 1990.
- Konstitusi, Mahkamah. *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004.
- Levinson, D. J. *The Seasons of a Man's Life*. New York: Knopf, 1978.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-

- Co, 1992.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Notonagoro. *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Rahardejo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Raz, J. *The Authority of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sabian Utsman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- Shapiro, Martin. "Judicial Review in Comparative Law," *Dalam The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Sigmund Freud. *The Ego and the Id*. London: Hogarth Press, 1923.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Suwardi, A. M. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Tanya, Bernard. L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Thalib, Sajuti. *Politik Hukum Baru: Mengenai Peranan Dan Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islah Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987.
- Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wajdi, Farid. *Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Buku Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal

Komisi Yudisial RI, 2018.

Yasir, Armen. *Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

## **Jurnal**

Ajie, Radita. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016).

Budiyono. “Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 135–48.

Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Perspektif* 21, no. 3 (2016).

Fifiana, Eveline. “Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih.” *Jurnal Solusi* 16, no. 3 (2018).

Finn, John E. “Age, Tenure, and Judicial Power: The Supreme Court in the Federalist Era.” *Journal of Supreme Court History* 42, no. 2 (2017).

Hanafi, Syawaluddin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menfsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Ekspose* XXVI, no. 1 (n.d.).

Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018).

Isra, Saldi. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015).

Lailam, Iwan Satriawan dan Tanto. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah

- Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).
- Maslow, A. H. “A Theory of Human Motivation.” *Psychological Review* 50, no. 4 (1943).
- Mia Kusuma Fitriana. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara ( Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ’ S Goal ).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015).
- Perbawati, Candra. “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-’Adalah* XII, no. 4 (2015): 843–54.
- Ridlwan, Zulkarnain. “NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012).
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020).
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010).
- Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Yusdiyanto. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): 1–13.

### **Naskah Komprehensif**

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (penetapan perpu Tahun 2013), Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan MK No. 1- 2/PUU-XII/2014 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

### **Putusan**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. *PUTUSAN Nomor 49/PUU-IX/2011*, 2011.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. *PUTUSAN Nomor 7/PUU-XI/2013*, 2013.



## Risalah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *RISALAH RAPAT KERJA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA RABU, 1 SEPTEMBER 2010*, 2010.

———. *RISALAH RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SELASA, 8 FEBRUARI 2011*, 2011.

———. *RISALAH RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SENIN, 7 Februari 2011*, 2011.

———. *RISALAH RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI KAMIS, 29 APRIL 2010*, 2010.

———. *RISALAH RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI SELASA, 14 JUNI 2011*, 2011.

———. *RISALAH RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI SENIN, 30 MEI 2011*, 2011.

———. *RISALAH RAPAT PLENO KAMIS, 15 April 2010*, 2010.

———. *RISALAH RAPAT PLENO SELASA, 11 MEI 2010*, 2010.

## Artikel Online

Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. “Tantangan Dan Harapan Dalam Mewujudkan Negara Hukum.” *Kompas*. Accessed April 11, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/12000021/tantangan-dan-harapan-dalam-mewujudkan-negara-hukum>.

Project, World Justice. “Rule of Law Index 2020.” Accessed April 11, 2023. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>.